
PT ARUTMIN INDONESIA

NOMOR REGISTER : 213 K/TUN/2007
TANGGAL PUTUSAN : 6 November 2007
MAJELIS HAKIM : - Prof. Dr. Paulus E. Lotulung, S.H.
 - H Imam Soebechi, S.H., M.H.
 - Titi Nurmala Siagian, S.H., M.H.
KLASIFIKASI : - Keputusan pejabat TUN

KAIDAH HUKUM:

- Meskipun berdasarkan PP 75/2001 Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara (TUN) berwenang menerbitkan keputusan Kuasa Pertambangan di wilayahnya, akan tetapi dengan telah diketahuinya areal pertambangan PT Arutmin Indonesia ada di wilayah Kabupaten Tanah Laut (di wilayah Tergugat), maka seharusnya Tergugat berhati-hati dan mempertimbangkan secara cermat pada waktu mempersiapkan keputusan *a quo* dengan terlebih dahulu mencari gambaran yang jelas mengenai semua fakta yang relevan maupun semua kepentingan pihak ketiga, sebelum Tergugat mengambil keputusan untuk memberikan Kuasa Pertambangan di wilayah Tanah Laut, agar tidak menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari, karena adanya tumpang tindih areal Kuasa Pertambangan;
- Dalam perkara ini Pejabat TUN yang bersangkutan terbukti melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, yaitu asas kecermatan dan kehati-hatian.

DUDUK PERKARA:

Tergugat (Bupati Tanah Laut) menerbitkan keputusan Kuasa Pertambangan di wilayahnya, padahal telah diketahuinya bahwa di wilayahnya (Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan) telah ada areal pertambangan Penggugat, PT Arutmin Indonesia.

PT Arutmin kemudian mengajukan gugatan terhadap keputusan pejabat Tata Usaha Negara tersebut

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banjarmasin mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, menyatakan batal Keputusan Bupati Tanah Laut No. 545.3.006/PU/DPE/2004 tanggal 27 September 2004, tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi Batubara (KW.106 TW.I) kepada PT Surya Kencana Jorong Mandiri yang diterbitkan Tergugat, dan memerintahkan Tergugat untuk mencabut keputusannya tersebut. Akan tetapi di tingkat banding atas permohonan Tergugat dan Tergugat II Intervensi, putusan PTUN tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memutuskan menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya.

Penggugat mengajukan kasasi dengan alasan putusan PT TUN tersebut telah salah dalam penerapan hukum dan cacat dalam pembuktian, khususnya tentang kewenangan Mahkamah Agung dalam memeriksa permohonan kasasi dari Penggugat dan tentang adanya duplikasi dalam gugatan Penggugat.

PERTIMBANGAN HUKUM:

1. Mengenai pembatasan upaya hukum kasasi berdasarkan Pasal 45 UU 5/2004: Dari ketentuan PP No. 75 Tahun 2001, dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan usaha Kuasa Pertambangan dilakukan/dilaksanakan bersifat lintas sektoral antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; dengan demikian, terhadap obyek sengketa dalam perkara ini, yang merupakan penyelenggaraan usaha Kuasa Pertambangan, tidak dapat diterapkan Ketentuan Pasal 45 A ayat (2) huruf c Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dan Mahkamah Agung berwenang memeriksa upaya hukum kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi.
2. Mengenai alasan Duplikasi Gugatan: Dari ketentuan UU 11/1976 dan PP 75/2001 dapat disimpulkan bahwa Eksplorasi dan Eksploitasi adalah jenis usaha di bidang pertambangan yang berbeda, dan tidak berkaitan satu sama lainnya; dengan demikian, antara gugatan Penggugat atas obyek sengketa dalam perkara No. 02/G/2006/PTUN.BJM. (Keputusan Bupati Tanah Laut No. 545.2.012.1/PU/PDE. Tanggal

17 Juni 2004) dan dalam gugatan Perkara No. 15/G/2006/PTUN.BJM. jo. No. 176/B/2006/-PT.TUN.JKT. jo. No. 213 K/TUN/2007 (Keputusan Bupati Tanah Laut No. 545.3.006/PU/PDE/2004 tanggal 27 September 2004) tidak terjadi Duplikasi Gugatan dan bukan merupakan *Ne bis in Idem*.

AMAR PUTUSAN:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT ARUTMIN INDONESIA;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 176/B/2006/PT.TUN.JKT. tanggal 18 Desember 2006 yang membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin No. 15/G/2006/PTUN.BJM. tanggal 1 September 2006;

MENGADILISENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Bupati Tanah Laut No. 545.3.006/PU/DPE/2004 tanggal 27 September 2004, tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi Batubara (KW.106 TW.I) kepada PT Surya Kencana Jorong Mandiri yang diterbitkan Tergugat;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Tanah Laut No. 545.3.006/PU/DPE/2004 tanggal 27 September 2004 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi Batubara (KW.106 TW.I) kepada PT Surya Kencana Jorong Mandiri.

PUTUSAN

No. 213 K/TUN/2007

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi, telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT ARUTMIN INDONESIA, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Kav. 10-11, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh Aris Hudaja, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Presiden Direktur PT ARUTMIN INDONESIA, dalam hal ini memberi kuasa kepada: GP. Aji Wijaya, SH., dkk, advokat, berkantor di Plaza DM, Lantai 18, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 25, Jakarta-12920, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Februari 2007;

Pemohon Kasasi, dahulu Penggugat/Terbanding;

melawan:

BUPATI TANAH LAUT, berkedudukan di Jalan A. Sjairani No. 36, Kabupaten Tanah Laut;

Termohon Kasasi, dahulu Tergugat/Pembanding;

dan

PT SURYA KENCANA JORONG MANDIRI, dalam hal ini diwakili oleh Khairin Rahim, SH., selaku Direktur PT Surya Kencana Jorong Mandiri, berkedudukan di Desa Asam Jaya RT. 06 RW. 03 Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, berdasarkan Surat Tugas No. 003/SKJM-T/VII/2006 tertanggal 11 Juli 2006;

Turut Termohon Kasasi, dahulu Tergugat II Intervensi/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang

Pemohon Kasasi sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi sebagai Tergugat dan Tergugat II Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam perkara *a quo* adalah: Keputusan Bupati Tanah Laut No. 545.3.006/PU/DPE/2004, tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi Batubara (KW.106.TW.1) tertanggal 27 September 2004 (selanjutnya disebut “Keputusan Tergugat”);

Bahwa yang digugat oleh Penggugat adalah Keputusan Tergugat yang diterbitkan oleh Tergugat, di mana dalam Keputusan Tergugat tersebut dinyatakan:

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN:

PERTAMA:

Memberikan Kuasa Pertambangan Eksploitasi Batubara untuk jangka waktu 3 tahun berturut-turut:

Kepada : PT Surya Kencana Jorong Mandiri;

Alamat : Desa Asam Raya Rt.6, Rw.3 Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut;

Atas suatu wilayah tertanda KW.106 TW 1 terletak di:

Desa : Kintap Kecil dan Bukit Mulia;

Kecamatan : Kintap;

Seluas : 203 (dua ratus tiga) hektar;

Dengan penjelasan batas dan peta wilayah Kuasa Pertambangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, untuk mengadakan Eksploitasi Bahan Galian Batubara ... dan seterusnya;

Bahwa Tergugat telah mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Tanah Laut No. 545.3.006/PU/DPE/2004 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi Batubara (KW.106.TW.1) tertanggal 17 Juni 2004, yang diberikan kepada PT Surya Kencana Jorong Mandiri, di mana telah diajukan gugatan oleh Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin yang terdaftar dengan No. Perkara: 02/G/2006/PTUN.BJM.

Bahwa dalam sidang dengan agenda Jawaban Tergugat tanggal 9 Maret 2006 disebutkan bahwa Tergugat telah mengeluarkan Keputusan Tergugat yang ditunjukkan dalam sidang Pembuktian pada bulan April 2006, sehingga Penggugat secara hukum mengetahui akan Keputusan Tergugat tersebut sejak bulan April 2006;

Bahwa terhitung sejak sidang dengan agenda Pembuktian Tergugat pada bulan April 2006 tersebut itulah Penggugat sah secara hukum mengetahui ... halaman 5 ... *a quo*, sehingga gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, jo. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 1991 Bab V angka 3 yang menyatakan bahwa bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara, tetapi merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan tersebut;

Bahwa Keputusan Tergugat yang dikeluarkan oleh Tergugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka (2) dan Pasal 1 angka (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu:

- a. Tergugat, Bupati Tanah Laut, Kalimantan Selatan, adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Tergugat merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara;
- b. Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat merupakan suatu putusan Tata Usaha Negara yang memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, yaitu:
 - (i) Konkret, karena Keputusan Tergugat tersebut nyata-nyata dibuat oleh Tergugat, tidak abstrak tetapi berwujud, tertentu dan dapat ditentukan apa yang harus dilakukan, yaitu izin untuk melakukan penambangan dan menghasilkan batubara, yang diberikan kepada PT Surya Kencana Jorong Mandiri, pada suatu wilayah yang telah ditetapkan dalam peta yang merupakan lampiran Keputusan Tergugat;

- (ii) Individual, karena Keputusan Tergugat tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju, yaitu PT Surya Kencana Jorong Mandiri, Desa Asam Raya RT 6, RW 3, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut;
 - (iii) Final, karena Keputusan Tergugat tersebut sudah definitif dan menimbulkan suatu akibat hukum, di mana PT Surya Kencana Jorong Mandiri sudah dapat melakukan perbuatan hukum berupa aktivitas penambangan dan menghasilkan batubara;
- c. Bahwa Keputusan Tergugat yang dikeluarkan oleh Tergugat telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat selaku pemegang hak yang sah atas wilayah penambangan batubara di wilayah yang bertumpang tindih dengan wilayah yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Tergugat tersebut;

Bahwa Penggugat, yaitu PT Arutmin Indonesia, adalah perseroan terbatas berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas No. 206 tertanggal 31 Oktober 1981, dibuat di hadapan Kartini Muliadi, Sarjana Hukum, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan No. 155 tertanggal 20 Maret 1982, dibuat di hadapan Kartini Muliadi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman No. Y.A.5/241/19 tertanggal 1 April 1982 dengan perubahan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 44 tertanggal 8 Juni 2005 dibuat di hadapan Aulia Taufani, Sarjana Hukum, Notaris Pengganti Sitjipto, Sarjana Hukum, yang telah dilaporkan berdasarkan Bukti Penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. C-1776 HT.01.04.TH 2005 tertanggal 27 Juni 2005, dalam hal ini selaku Kontraktor berdasarkan Perjanjian Bagi Hasil No. j2/Ji.DU/45/1981 tertanggal 2 November 1981, yang dibuat dan ditandatangani oleh dan antara Perusahaan Negara Tambang Batubara, dengan Amandemen No. J2/Ji.DU/45/81 tanggal 27 Juni 1997 antara PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) dan PT Arutmin Indonesia (selanjutnya disebut "PKP2B"), seluas 70.152 hektar (semula sebelum penciutan seluas 1.260.000 hektar) dengan masa berlaku 30 tahun;

Bahwa pada tanggal 5 Mei 1995, terbit Surat Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum No. 198/K/2014/DDJP/1995 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi (DU 322/Kalsel) terhadap PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) (PTBA) (kerjasama dengan PT Arutmin Indonesia) dengan kode wilayah DU 322/Kalsel yang terletak di Kabupaten Tanah Laut dan Kota Baru, seluas 12.473 hektar, dengan masa berlaku 30 tahun berturut-turut ("SK Dirjen 95");

Bahwa pada tanggal 7 Oktober 1997, seluruh hak dan kewajiban PT Tambang Batubara Bukit Asam (dahulu Perusahaan Negara Bukit Asam) beralih kepada Pemerintah Republik Indonesia, yang diwakili oleh Menteri Pertambangan dan Energi (sekarang Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral) berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Keputusan Presiden No. 75 Tahun 1996 tentang Ketentuan Pokok Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara, Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) yang menyebutkan:

- (1) Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Batubara yang telah ditandatangani sebelum berlakunya Keputusan Presiden ini tetap berlaku sesuai dengan jangka waktu dalam perjanjian yang bersangkutan;
- (2) Segala hak dan kewajiban Perusahaan perseroan (Persero) PT Tambang Batubara Bukit Asam berdasarkan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beralih kepada pemerintah jo. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No. 680.K/29/M.PE/1997 tentang Ketentuan Pokok Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara, Pasal 3 ayat (1) yang menyebutkan:
 - (1) Segala urusan mengenai pengusahaan pertambangan batubara berdasarkan Keputusan Presiden No ... halaman 9 ... Keputusan Presiden No. 21 Tahun 1993 yang selama ini menjadi tugas dan tanggung jawab PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) beralih kepada Menteri dan dilaksanakan oleh Direktur Jenderal;

Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 4 Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No. 680.K/29/M.PE/1997 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden No. 75 Tahun 1996 tentang Ketentuan Pokok Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara, disebutkan bahwa:

- (1) Kuasa Pertambangan PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) yang dilaksanakan oleh Kontraktor berdasarkan Keputusan Presiden No. 49 Tahun 1981 dan Keputusan Presiden No. 21 Tahun 1993 dikembalikan kepada Menteri paling lambat 30 hari sejak ditetapkan Keputusan Menteri ini;
- (2) Wilayah Kuasa Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menjadi wilayah Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara Kontraktor yang bersangkutan berdasarkan Keputusan Menteri ini;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jelaslah bahwa kedudukan PT Tambang Batubara Bukit Asam (dahulu Perusahaan Negara Bukit Asam)

selaku pihak/principal dalam PKP2B telah beralih kepada pemerintah, yang dalam hal ini diwakili oleh Menteri dan dilaksanakan oleh Direktur Jenderal, sedangkan wilayah Kuasa Pertambangan PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) menjadi wilayah Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara Kontraktor yang bersangkutan (dalam hal ini Penggugat). Dengan demikian kedudukan Penggugat, yaitu PT Arutmin Indonesia, selanjutnya bertindak selaku Kontraktor Pemerintah, dalam arti menjadi pemegang hak yang sah secara hukum untuk melakukan aktivitas pertambangan batubara, sebagaimana ditentukan dalam ketentuan-ketentuan PKP2B;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 September 2004 Tergugat telah mengeluarkan Keputusan Tergugat, yang pada pokoknya memberikan izin kepada PT Surya Kencana Jorong Mandiri, untuk melakukan aktivitas penambangan batubara pada suatu wilayah tertentu, yaitu wilayah tertanda KW.106 TW.1 yang terletak di Desa Kintap Kecil dan Bukit Mulia, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, dengan luas 203 hektar;

Bahwa wilayah tertanda KW.106 TW.1 tersebut ternyata berada dalam dan merupakan bagian dari wilayah Penggugat, di mana Penggugat merupakan pemegang hak yang sah atas wilayah tersebut berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal 95 tertanggal 5 Mei 1995, dengan kode wilayah DU 322/Kalsel yang terletak di Kabupaten Tanah Laut dan Kota Baru, seluas 12.473 hektar, dengan masa berlaku 30 tahun berturut-turut;

Bahwa oleh karenanya, Keputusan Tergugat yang dikeluarkan oleh Tergugat merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 53 ayat 2 (a) dan (b) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena:

- a. Keputusan Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tergugat bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal 95 telah ditetapkan suatu wilayah tertanda DU 322/Kalsel terletak di Kabupaten Tanah Laut dan Kotabaru, Kalimantan Selatan, seluas 12.473 hektar dengan batas-batas yang digambarkan dalam peta yang terlampir dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal 95 tersebut adalah berlaku untuk jangka waktu 30 tahun berturut-turut, sehingga karenanya akan berakhir pada Tahun 2025;

Bahwa merupakan fakta hukum bahwa terhadap Surat Keputusan Direktur Jenderal 95 tersebut belum pernah dan tidak pernah terdapat pembatalan ataupun pencabutan, sehingga karenanya Surat Keputusan Direktur Jenderal 95 demi hukum adalah sah berlaku;

Bahwa selain karena Surat Keputusan Direktur Jenderal 95 yang menjadi dasar hukum Penggugat untuk melakukan aktivitas penambangan/eksploitasi batubara pada wilayah yang telah ditentukan tersebut secara hukum masih sah dan berlaku, maka ketentuan Pasal 9 ayat (1) Keputusan Presiden No. 75 Tahun 1996 tentang Ketentuan Pokok Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara juga memperkuat keberlakuan Surat Keputusan Direktur Jenderal 95 tersebut;

Bahwa keberlakuan Surat Keputusan Direktur Jenderal 95 itu pun masih diperkuat dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 67 a ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 11 Tahun 1967, disebutkan bahwa: “Kuasa Pertambangan (KP), Kontrak Kerja (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) yang diterbitkan oleh Pemerintah sebelum tanggal 1 Januari 2001 tetap berlaku sampai berakhirnya KP, KK dan PKP2B dimaksud”;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas pada angka 9, 10, 11 dan 12 di atas, jelaslah bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal 95 secara hukum masih sah dan berlaku bukan hanya disebabkan karena jangka waktu berlakunya Surat Keputusan Direktur Jenderal 95 itu sendiri, namun melainkan juga diperkuat dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Keputusan Presiden No. 75 Tahun 1996 tentang Ketentuan Pokok Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara dan ketentuan Pasal 67 a ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 11 Tahun 1967;

Bahwa Keputusan Tergugat tersebut telah dikeluarkan dengan memberikan penetapan atas suatu wilayah yang dikenal dengan wilayah tertanda KW.106 TW.1 yang terletak di Desa Kintap Kecil dan Bukit Mulia, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, dengan luas 203 hektar, di mana wilayah KW.106 TW.1 tersebut ternyata berada di dalam dan merupakan bagian dari wilayah bertanda DU 322/Kalsel berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal 95;

Bahwa dengan adanya ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Keputusan Presiden No. 75 Tahun 1996 tentang Ketentuan Pokok Perjanjian

Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara dan ketentuan Pasal 67 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 11 Tahun 1967, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa Kuasa Pertambangan (KP) (Kontrak Kerja) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) yang diterbitkan oleh Pemerintah sebelum tanggal 1 Januari 2001 tetap berlaku sampai berakhirnya KP, KK dan PKP2B dimaksud, maka Tergugat seharusnya tidak mengeluarkan Keputusan Tergugat yang menetapkan wilayah yang berada dalam wilayah Kuasa Pertambangan Penggugat;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti bahwa Keputusan Tergugat yang dikeluarkan oleh Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu bertentangan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal 95, ketentuan Pasal 9 ayat (1) Keputusan Presiden No. 75 Tahun 1996 tentang Ketentuan Pokok Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 67 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 11 Tahun 1967;

Bahwa dengan demikian, selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka tindakan Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan Tergugat juga telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, dalam hal ini Asas Kepastian Hukum;

Bahwa sebagaimana berdasarkan penjelasan Pasal 3 Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi serta Nepotisme yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggaraan Negara;

Bahwa tindakan Tergugat pada tingkat proses pembentukan Keputusan Tergugat tersebut juga bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, dalam hal ini asas *fair play* (kejujuran), hal mana disebabkan karena Tergugat sama sekali tidak memperhatikan izin-izin yang telah ada sebelum dikeluarkannya Keputusan Tergugat, menyangkut wilayah yang akan ditetapkan berdasarkan Keputusan Tergugat tersebut;

Bahwa selain itu, Tergugat juga telah menutup mata akan wilayah-wilayah yang telah ditetapkan terlebih dahulu dengan suatu keputusan Pejabat Tata Usaha Negara (*in casu* Surat Keputusan Direktur Jenderal 95), sehingga karenanya Tergugat telah terbukti menyalahgunakan kewenangan yang ada dan melekat padanya untuk mengeluarkan keputusan Tata Usaha Negara secara sewenang-wenang yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain (*in casu* Penggugat);

Bahwa berdasarkan uraian di atas, tindakan Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan Tergugat telah menimbulkan akibat hukum yang sangat merugikan kepentingan Penggugat, bahkan dalam skala nasional tindakan Tergugat telah merugikan kepentingan Negara. Hal tersebut dikarenakan bahwa kapasitas Penggugat berdasarkan PKP2B adalah bertindak selaku kontraktor Pemerintah, yang karenanya Penggugat terikat secara hukum untuk melakukan kewajiban-kewajiban penambangan batubara, dengan tujuan yang antara lain telah diketahui bersama, yaitu untuk memberikan dan turut serta dalam meningkatkan kontribusi perekonomian Negara, baik Pusat maupun Daerah melalui sektor pertambangan batubara;

Bahwa karena Penggugat secara hukum sah sebagai pihak yang memiliki hak dan kewenangan untuk melakukan aktivitas penambangan batubara pada wilayah sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal 95, maka apabila obyek gugatan *a quo* berupa Surat Keputusan Tergugat tetap dilaksanakan, jelas akan menimbulkan kerugian secara terus-menerus bagi Penggugat, hal mana disebabkan kandungan batubara yang terdapat dalam wilayah yang menjadi obyek sengketa berdasarkan gugatan *a quo* akan berkurang dalam jumlah yang sangat besar sebagai akibat aktivitas penambangan batubara oleh PT Surya Kencana Jorong Mandiri;

Bahwa berdasarkan uraian angka 22 di atas, unsur keadaan yang sangat mendesak sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 67 ayat (2), (3) dan ayat (4) huruf a Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, yang mengatur keadaan yang sangat mendesak, yang menimbulkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan, telah terpenuhi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin supaya memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PENUNDAAN:

Memerintahkan kepada Tergugat untuk melakukan penangguhan/menunda berlakunya Surat Keputusan Bupati Tanah Laut No. 545.3.006/PU/DPE/2004

tertanggal 27 September 2004 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi Batubara (KW.106.TW.1), termasuk segala sesuatu yang terkait dengan wilayah yang diberikan berdasarkan Keputusan Tergugat, sampai ada Putusan dalam pokok perkara yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Tanah Laut No. 545.3.006/PU/DPE/2004 tertanggal 27 September 2004 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi Batubara (KW.106.TW.1);
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Tanah Laut No. 545.3.006/PU/DPE/2004 tertanggal 27 September 2004 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi Batubara (KW.106.TW.1);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara;

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

EKSEPSI TERGUGAT:

1. Penggugat Tidak Punya Hak dan Hubungan Hukum;

Bahwa Penggugat mendalilkan mempunyai suatu hak atas wilayah pertambangan Tertanda DU 322/Kal-Sel yang terletak di Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan, seluas 12.473 hektar, adalah pernyataan yang keliru dan bahkan mengada-ada, karena berdasarkan bunyi isi Surat Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum tersebut No. 198/K/2014/DDJP/1995 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi (DU 322/Kalsel), hak kuasa pertambangan tersebut diberikan kepada PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero). Atas dasar tersebut Penggugat PT Arutmin Indonesia tidak mempunyai hak dan hubungan hukum;

2. Obyek Gugatan Salah Sasaran;

Bahwa gugatan diajukan atas terbitnya Surat Keputusan Bupati Tanah Laut No. 545.3.006/PU/DPE/2004 tertanggal 27 September 2004 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi Batubara (KW.106.TW.1) adalah keliru;

Bahwa Kuasa Pertambangan Eksploitasi merupakan peningkatan tahapan dari Kuasa Pertambangan Eksplorasi. Jika terjadi pembatalan atau pencabutan atas Surat Keputusan Kuasa Pertambangan Eksploitasi atas wilayah dalam KP tersebut yang telah ada kegiatan penambangan, hal itu tidak secara otomatis berlaku pula pada Surat Keputusan Kuasa Pertambangan Eksplorasi selama Surat Keputusan Kuasa Pertambangan Eksplorasi belum habis masa jangka waktu berlakunya;

3. Gugatan Telah Lewat Waktu Melebihi Waktu 90 hari;

Bahwa Surat Keputusan Tergugat No. 545.3.006/PU/DPE/2004 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi Batubara tertanggal 27 September 2004 untuk jangka waktu 3 tahun. Dan dalil Penggugat baru mengetahui Surat Keputusan Kuasa Pertambangan Eksploitasi tersebut sejak adanya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dengan obyek gugatan Surat Keputusan Kuasa Pertambangan Eksploitasi yang diajukan oleh Penggugat sendiri adalah suatu pernyataan yang keliru dan bahkan mengada-ada;

Bahwa istilah Eksplorasi adalah segala penyidikan geologi pertambangan untuk menetapkan lebih teliti/seksama adanya dan sifat letakan bahan galian, di mana pemegang Kuasa Pertambangan tidak berhak untuk melakukan penggalian bahan tambang;

Sedangkan Kuasa Pertambangan Eksploitasi adalah usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian dan memanfaatkannya, di mana pemegang Kuasa Pertambangan berhak untuk melakukan penggalian atas bahan tambang di lokasi kuasa pertambangan untuk diambil bahan galian tersebut;

Berdasarkan Surat PT Arutmin Indonesia yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral tertanggal 11 Agustus 2005, hal Penambangan Batubara Tanpa Izin di wilayah PKP2B PT Arutmin Indonesia jelas tertulis dan terbaca bahwa Penggugat telah mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan oleh Surat Keputusan Bupati Tanah Laut No. 545.3.006/PU/DPE/2004 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi Batubara (KW.106.TW.1) sejak tanggal 11 Agustus 2005, tetapi Penggugat tidak melakukan upaya hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Sedangkan gugatan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 7 Juni 2006, dengan demikian telah lampau waktu atau melebihi waktu 90 hari hak Penggugat untuk mengajukan gugatan, oleh karenanya menurut hukum gugatan gugur demi hukum;

(Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, *vide* Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 1991 Bab V angka 3);

EKSEPSI TERGUGAT II INTERVENSI:

1. Gugatan lewat waktu:

Gugatan Penggugat sudah kadaluarsa/lewat waktu 90 hari, karena Keputusan Tergugat No. 545.3.006/PU/DPE/2004 dikeluarkan pada tanggal 27 September 2004, sedangkan Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 7 Juni 2006, sehingga hak Penggugat untuk mengajukan gugatan menurut hukum gugur demi hukum karena telah melebihi waktu 90 hari sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, *vide* SEMA No. 2 Tahun 1991 Bab V angka 3, dan menurut Interveniens secara kasuistis Penggugat sudah mengetahui kepentingannya dirugikan sejak Penggugat mengirimkan Surat kepada Direktur Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral No. 306/AI/VI/05 I tanggal 11 Agustus 2005 perihal penambangan batubara tanpa izin di wilayah PKP2B PT Arutmin Indonesia, dan bukan pada saat persidangan tanggal 9 Maret 2006 dalam Perkara No. 02/G/2006/PTUN.BJM., juga antara PT Arutmin Indonesia, selaku Penggugat, melawan Bupati Tanah Laut, sebagai Tergugat, seperti yang didalilkan Penggugat dalam dalilnya di point 2 dan 3 surat gugatannya;

Sehingga berdasarkan keterangan di atas, maka tidak benar bahwa Penggugat *a quo* baru mengetahui kepentingan dilanggar pada saat persidangan Perkara No. 02/G/2006/PTUN.BJM pada tanggal 9 Maret 2006, tetapi sudah diketahui oleh Penggugat *a quo* sejak Penggugat mengirimkan surat kepada Direktur Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral No. 306/AI/VIII/05, yaitu tanggal 11 Agustus 2005. Oleh karena itu gugatan Penggugat yang terdaftar dalam No. 15/G.TUN/2006/PTUN.BJM. dan diajukan tanggal 7 Juni tersebut sudah melewati batas waktu 90 hari seperti yang telah ditentukan dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, *vide* SEMA No. 2 Tahun 1991 Bab V angka 3;

2. Duplikasi Gugatan:

Bahwa Penggugat *a quo* sebelumnya pernah mengajukan gugatan serupa kepada Tergugat *a quo* di Pengadilan Tata Usaa Negara Banjarmasin yang

terdaftar dalam Perkara No. 02/G/2006/PTUN.BJM, yang menggugat Tergugat *a quo* atas dikeluarkannya Keputusan Tergugat *a quo* No. 545.2.012.1/PU/DPE/2004 tertanggal 17 Juni 2004 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi batubara (KW.106.TW.I) kepada Intervenant. Perkara ini telah diadili dan diputuskan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 10 Mei 2006 dengan menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan;

Bahwa dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Ketentuan Pertambangan disebutkan bahwa usaha pertambangan adalah rangkaian usaha yang dimulai dari penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi dengan pengangkutan dan penjualan. Keputusan Tergugat mengenai KP Eksploitasi adalah terkait dan bersambung dengan Keputusan Tergugat mengenai KP Eksploitasi. Karena gugatan Penggugat yang terdahulu telah diperiksa, diadili serta diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin ini dengan menolak gugatan Penggugat, maka kami berpendapat bahwa gugatan Penggugat ini adalah sama dan sebangun dengan gugatan yang terdahulu, terjadi duplikasi gugatan. Gugatan seperti ini tidak dapat diterima/ditolak;

3. Gugatan tidak lengkap:

Gugatan Penggugat hanya menyangkut Keputusan Tergugat No. 545.3.006/PU/DPE/2004 tertanggal 27 September 2004 tentang Pemberi Kuasa Pertambangan Eksploitasi Batubara (KW.106.TW.I) kepada Intervenant, menurut pendapat kami, adalah gugatan yang tidak lengkap karena sesuai dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 dan peraturan pelaksanaannya serta usaha pertambangan itu sendiri, Keputusan Tergugat mengenai KP Eksploitasi adalah satu kesatuan dengan Keputusan Tergugat mengenai KP pengangkutan dan penjualan. Tidak akan ada keputusan mengenai kuasa pertambangan eksploitasi tanpa diberikan kuasa pertambangan pengangkutan dan penjualan. Hal ini sesuai dengan karakter dari usaha pertambangan sendiri, di mana tidak ada orang/badan usaha hanya diberikan izin menambang tanpa ada izin mengangkut dan menjual. Penerbitan keseluruhan izin ini adalah satu kesatuan tidak terpisah. Karena Penggugat hanya menggugat Surat Keputusan Tergugat mengenai KP eksploitasi tanpa menyertakan Keputusan Tergugat mengenai KP pengangkutan dan penjualan, maka gugatan ini adalah tidak lengkap/kabur. Gugatan yang tidak lengkap harus ditolak/tidak diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin telah mengambil putusan, yaitu Putusan No. 15/G/2006/-PTUN.BJM. tanggal 1 September 2006 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Bupati Tanah Laut No. 545.3.006/PU/DPE/2004 tanggal 27 September 2004, tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi Batubara (KW.106 TW.I) kepada PT Surya Kencana Jorong Mandiri yang diterbitkan Tergugat;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Tanah Laut No. 545.3.006/PU/DPE/2004 tanggal 27 September 2004, tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi Batubara (KW.106 TW.I) kepada PT Surya Kencana Jorong Mandiri;
4. Menyatakan Penetapan No. 15/G/PEN.PNG/2006/PTUN.BJM. yang ditetapkan pada tanggal 13 Juli 2006, tentang Penundaan Pelaksanaan Keputusan Bupati Tanah Laut No. 545.3.006/PU/DPE/2004 tanggal 27 September 2004 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi Batubara (KW.106 TW.I) kepada PT Surya Kencana Jorong Mandiri, tetap dipertahankan sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang dalam peradilan tingkat pertama diperhitungkan sebesar Rp215.000,- (Dua ratus lima belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat dan Tergugat II Intervensi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan putusan No. 176/B/2006/PT.TUN.JKT. tanggal 18 Desember 2006 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding;
- Menyatakan batal Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin No. 15/G/2006-PTUN.BJM. tanggal 01 September 2006 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat/Tergugat II Intervensi/Para Pembanding;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya;
- Mencabut dan menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat lagi Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin No. 15/G/-Pen.PNG/2006/PTUN.BJM. tanggal 13 Juli 2006 tentang Penundaan Pelaksanaan dan Tindak Lanjut Keputusan Bupati Tanah Laut tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi Batubara kepada PT Surya Kencana Jorong Mandiri;
- Menghukum kepada Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul di dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding dianggarkan sebesar Rp400.000,- (Empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 8 Februari 2007 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Februari 2007, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 9 Februari 2007 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 22 Februari 2007;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Pembanding, yang pada tanggal 26 Februari 2007 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 9 Maret 2007;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Bahwa permohonan kasasi ini diajukan karena Pemohon Kasasi merasa bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 176/B/-2006/PT.TUN.DKI, tanggal 18 Desember 2006 tidak memenuhi rasa keadilan karena putusan tersebut telah salah dalam penerapan hukum dan cacat dalam pembuktian, sehingga dengan demikian sudah sepatutnya Putusan Banding tersebut dibatalkan;

Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap pertimbangan hukum maupun Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 176/B/2006/PT.TUN.JKT, tanggal 18 Desember 2006 (selanjutnya disebut “Putusan Banding”), yang telah memutus perkara *a quo*;

I. TENTANG KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG DALAM MEMERIKSA PERMOHONAN KASASI:

1. Bahwa atas Permohonan Kasasi *a quo*, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin telah menerbitkan Surat Keterangan tertanggal 22 Februari 2007 (“Surat Keterangan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin”), yang pada pokoknya menyatakan bahwa terhadap perkara *a quo* tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi;
2. Bahwa Surat Keterangan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin diterbitkan berdasarkan pada ketentuan Pasal 45A Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Mahkamah Agung jo. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2005;
3. Bahwa ketentuan sebagaimana termuat dalam Pasal 45A ayat 2 huruf c memberikan batasan terhadap obyek gugatan yang berupa keputusan Pejabat Daerah yang jangkauan keputusannya berlaku di wilayah bersangkutan; Bahwa penjelasan atas ketentuan Pasal 45A ayat 2 huruf c tersebut akan kami kutip sebagai berikut: “Dalam ketentuan ini tidak termasuk keputusan pejabat tata usaha Negara yang berasal dari kewenangan yang tidak diberikan kepada daerah sesuai peraturan perundang-undangan”;
4. Bahwa kewenangan Bupati dalam menerbitkan Kuasa Pertambangan adalah didasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 75 Tahun 2001 tanggal 1 Januari 2001 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 11 Tahun 1967;
5. Bahwa mohon perhatian Majelis Hakim Agung Yang Terhormat, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 75 Tahun 2001, kewenangan Bupati dalam menerbitkan Kuasa Pertambangan tidaklah semata-mata merupakan kewenangan penuh pejabat daerah, karena dalam pelaksanaannya, Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan usaha pertambangan umum yang dilaksanakan oleh Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya (Pasal 64 Peraturan Pemerintah No. 75 Tahun 2001), oleh karenanya bentuk putusan pejabat

daerah tersebut jelas merupakan putusan pejabat daerah yang masih terkait dan tidak dapat dipisahkan dari kewenangan Pejabat Pemerintah Pusat;

6. Bahwa selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 67a ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 75 Tahun 2001, yang selengkapnya kami cuplik sebagai berikut:

“Kuasa Pertambangan (KP), Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) yang diterbitkan oleh Pemerintah sebelum tanggal 1 Januari tetap berlaku sampai berakhirnya KP, KK dan PKP2B dimaksud”;

Berdasarkan ketentuan Pasal 67a ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 75 Tahun 2001 tersebut, maka kewenangan Bupati dalam menerbitkan Kuasa Pertambangan masih didasarkan pada pembatasan-pembatasan yang merupakan kewenangan Pemerintah Pusat berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sehingga dalam hal terjadi perselisihan hukum sebagai akibat terjadinya penerbitan Kuasa Pertambangan oleh pejabat daerah yang bertumpang tindih dengan Kuasa Pertambangan yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat, maka kewenangan Bupati tersebut tidak dapat dikonstruksikan semata-mata sebagai putusan pejabat daerah yang tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45A Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tersebut;

Atau setidaknya, kewenangan pejabat daerah menyangkut penerbitan kuasa pertambangan yang bertentangan dengan kuasa pertambangan yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat (yang dimiliki daya jangkau berlaku nasional) merupakan perkara yang tidak dapat ditentukan dengan mudah dan sederhana, di mana Mahkamah Agung berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara yang bersangkutan;

7. Bahwa kami sampaikan kepada Majelis Hakim Agung Yang Terhormat, bahwa kewenangan wilayah Kuasa Pertambangan yang dimiliki oleh Pemohon Kasasi adalah berdasarkan pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum No. 198/K/2014/DDJP/1995 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi (DU 322/Kal-Sel) terhadap PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) (PTBA) (kerjasama dengan PT Arutmin Indonesia), dengan kode wilayah DU 322/Kal-Sel yang terletak di Kabupaten Tanah Laut dan Kota Baru, seluas 12.473 hektar, dengan masa berlaku 30 tahun berturut-turut (selanjutnya disebut “Surat Keputusan Direktur Jenderal”). Karenanya hak dan kewenangan yang dimiliki oleh

Pemohon Kasasi adalah didasarkan pada kewenangan Pemerintah Pusat; Hal tersebut sebagai pelaksanaan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Bagi Hasil No. J2/Ji.DU/45/1981 tertanggal 2 November 1981, yang dibuat dan ditandatangani oleh dan antara Perusahaan Negara Tambang Batubara dengan Amademen No. J2/-Ji.DU/45/81 tanggal 27 Juni 1997 antara PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) dan PT Arutmin Indonesia (selanjutnya disebut "PKP2B");

8. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka kewenangan Termohon Kasasi dalam menerbitkan obyek gugatan, yaitu Keputusan Bupati Tanah Laut No. 545.3.006/PU/DPE/2004, tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi Batubara (KW.106.TW1) tertanggal 27 September 2004 (Obyek Gugatan *a quo*), di mana wilayah yang ditetapkan tepat berada dan di dalam wilayah Kuasa Pertambangan Pemohon Kasasi berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal, demi keadilan merupakan putusan pejabat daerah yang dapat diajukan permohonan kasasi;

PERTIMBANGAN HUKUM:

Mohon kepada Majelis Hakim Agung dalam perkara *a quo* agar segala sesuatu yang telah diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam pemeriksaan tingkat pertama, baik gugatan replik, bukti-bukti, keterangan ahli maupun kesimpulan dan Kontra Memori Banding, masuk dan merupakan satu kesatuan yang secara mutatis-mutandis tidak dapat dipisahkan dengan Memori Kasasi ini;

Majelis Hakim Agung Yang Terhormat, bahwa dalam pertimbangan hukum sebagaimana termuat dalam Putusan Banding, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Daerah Khusus Ibukota Jakarta telah banyak sekali melakukan kesalahan-kesalahan dan ketidakcermatan yang telah berakibat pada terbitnya Putusan Banding yang sama sekali tidak berdasar hukum, sebagaimana akan kami uraikan berturut-turut dalam uraian di bawah ini;

DUPLIKASI GUGATAN

9. Bahwa Pemohon Kasasi secara tegas sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana termuat dalam Pokok Perkara Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara No. 176/-B/2006/PT.TUN.JKT, pada halaman 6, sebagai berikut:

“....oleh karena gugatan Penggugat yang terdahulu telah diperiksa, diadili dan diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin dengan menolak gugatan Penggugat (catatan Pemohon Kasasi: yang dimaksud adalah gugatan Penggugat atas Kuasa Pertambangan Eksplorasi), maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat bahwa gugatan Penggugat ini (catatan Pemohon Kasasi: yang dimaksud adalah gugatan *a quo*) adalah sama sebangun dengan gugatan terdahulu, terjadi duplikasi gugatan, gugatan seperti ini tidak dapat diterima/ditolak”;

Selanjutnya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tinggi Jakarta juga telah salah dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 8, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan telah diterbitkannya Surat Keputusan No. 545.0.012a/PU/DPE/2004, maka sesuai dengan Undang-Undang Pertambangan sebagaimana telah terurai di atas, maka izin eksplorasi adalah berkesambungan atau terkait dengan izin Eksploitasi dan selanjutnya ada kaitannya dengan izin distribusi atau penjualan, hal mana dapat ditafsirkan bahwa izin yang telah diberikan kepada suatu perusahaan, misalnya untuk eksplorasi, akan dilanjutkan dengan pemberian izin eksploitasi dan seterusnya;

Menimbang, bahwa dalam kasus *a quo* Surat Keputusan No. 545.2.012a/PU/DPE/2004 memberikan izin Eksplorasi kepada Tergugat Intervensi, demikian juga Surat Keputusan No. 545.3.006/-PU/DPE/2004 memberikan izin Eksploitasi kepada Turut Tergugat, di mana pada saat diketahuinya penerbitan izin tersebut Pihak Penggugat/Terbanding telah menyatakan keberatannya;

Menimbang, bahwa keberatan terhadap Surat Keputusan No. 545.2.012a/PU/DPE telah diajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin dan telah mendapat putusan Gugatan Ditolak dan dilanjutkan dengan gugatan *a quo* terhadap Surat Keputusan No. 545.3.006/PU/DPE di mana Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin telah memberikan putusan yang isinya mengabulkan gugatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin itu menurut Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sangat kontradiktif dengan Putusan yang terdahulu, sehingga atas dasar hal tersebut, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta akan mengadili sendiri perkara tersebut dengan amar putusan yang terurai di bawah;

10. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta secara tidak berdasar telah menafsirkan bahwa ada duplikasi gugatan dengan pertimbangan yang pada intinya menyebutkan bahwa apa yang dimaksud dengan Kuasa Pertambangan Eksplorasi adalah sama dengan Kuasa Pertambangan Eksploitasi;
11. Bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 1967, yang dimaksud dengan Kuasa Pertambangan Eksplorasi adalah serangkaian tindakan untuk melakukan penyelidikan geologi pertambangan untuk menetapkan lebih teliti/seksama adanya dan sifat letakan bahan galian. Di fase ini, pemegang hak tidak berhak melakukan penggalian bahan tambang;
Oleh karenanya, Kuasa Pertambangan Eksplorasi untuk memberikan kewenangan kepada pemegang hak untuk melakukan serangkaian perbuatan nyata dan karenanya sifat dari putusan pejabat publik yang memberikan kewenangan melakukan perbuatan nyata adalah tidak bersifat administratif;
Sedangkan Kuasa Pertambangan Eksploitasi adalah serangkaian tindakan dalam bidang usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian dan memanfaatkannya. Di fase ini pemegang hak berhak melakukan penggalian bahan tambang;
12. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, terbukti secara tegas adanya perbedaan perbuatan/serangkaian tindakan yang diatur dalam masing-masing Kuasa Pertambangan Eksplorasi maupun Kuasa Pertambangan Eksploitasi dan karenanya membawa konsekuensi pada akibat hukum yang berbeda;
13. Bahwa dengan adanya perbedaan yang tegas di antara masing-masing Kuasa Pertambangan Eksplorasi dan Eksploitasi, maka Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah salah dalam menafsirkan telah terjadi duplikasi gugatan;
14. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta juga telah secara ceroboh dan tidak cermat memasukkan pertimbangan hukum yang salah menyangkut putusan atas gugatan Penggugat yang terdahulu (gugatan Penggugat atas Kuasa Pertambangan Eksplorasi, sebagaimana telah diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin dengan No. Putusan 02/G/2006/-PTUN.BJM);
15. Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin No. 02/G/2006/PTUN.BJM., bukan ditolak (sebagaimana dinyatakan dalam

pertimbangan hukum Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta), melainkan “Dinyatakan Tidak Diterima”). Bahwa selanjutnya terhadap perkara No. 02/G/2006/PTUN.BJM., itu pun telah diputus dalam tingkat banding oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan No. 115/-B/2006/PT.TUN.JKT., dengan amar putusan menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, artinya gugatan itu pun dinyatakan tidak dapat diterima (bukan ditolak);

16. Bahwa telah menjadi pertanyaan bagi kami Penggugat, bagaimana mungkin Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah secara ceroboh dengan tidak meneliti putusan terdahulu dan hanya semata-mata mengikuti apa yang didalilkan oleh Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat. Terlebih lagi bahwa Putusan terdahulu itu pun telah diputus oleh Ketua Majelis Hakim Tinggi yang sama;

17. Bahwa atas kecerobohan tersebut, Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam pertimbangan hukumnya selanjutnya telah menyatakan bahwa putusan gugatan *a quo* telah sangat kontradiktif dengan putusan terdahulu (yang ditolak, padahal dinyatakan tidak diterima), sebagaimana kami kutip sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin itu menurut Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sangat kontradiktif dengan Putusan yang terdahulu sehingga atas dasar hal tersebut, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin harus dibatalkan...”;

18. Bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah terbukti mengandung cacat hukum yang karenanya membawa akibat pada cacatnya amar putusan, maka selayaknyalah jika Majelis Hakim Agung Kasasi membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;

19. Bahwa selain uraian menyangkut perbedaan antara Kuasa Pertambangan Eksplorasi dan Eksploitasi di atas, maka pertimbangan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta menyangkut duplikasi gugatan juga telah bertentangan dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

20. Bahwa Kuasa Pertambangan Eksplorasi telah diterbitkan oleh Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat dengan Keputusan No. 545.2.012.a/-PU/DPE/2004 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Batubara (KW.106.TW1) tertanggal 17 Juni 2004, sedangkan Kuasa Pertambangan Eksploitasi telah diterbitkan oleh Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat dengan Keputusan No. 545.3.006/PU/DPE/2004, tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi Batubara (KW.106.TW1) tertanggal 27 September 2004, yang obyek gugatan *a quo*;

21. Bahwa tidak adanya duplikasi gugatan karena adanya perbedaan yang tegas dalam perbuatan berdasarkan Kuasa Pertambangan Eksplorasi dan Eksploitasi juga sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 angka (2) dan Pasal 1 angka (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, yang kami uraikan sebagai berikut:

Tergugat, Bupati Tanah Laut, Kalimantan Selatan, adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Tergugat merupakan badan atau pejabat tata usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara;

(i) Konkret, yang dimaksud adalah bahwa keputusan Pejabat Tata Usaha Negara tersebut nyata-nyata dibuat, tidak abstrak tetapi berwujud, tertentu dan dapat ditentukan apa yang harus dilakukan;

Berdasarkan ketentuan tersebut dan adanya perbuatan yang berbeda satu sama lain sebagaimana diatur dalam Keputusan Kuasa Pertambangan Eksplorasi dan Eksploitasi, maka terhadap obyek gugatan *a quo* (yaitu Kuasa Pertambangan Eksploitasi) terbukti merupakan putusan Tata Usaha Negara yang dapat diajukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004;

(ii) Individual, karena Keputusan Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju, yaitu PT Surya Kencana Jorong Mandiri, Desa Asam Raya RT 6 RW 3, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut;

(iii) Final, karena Keputusan Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat tersebut sudah definitif dan menimbulkan suatu akibat hukum di mana PT Surya Kencana Jorong Mandiri sudah dapat melakukan perbuatan hukum berupa aktivitas penambangan dan menghasilkan batubara;

22. Bahwa berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, maka selain tidak adanya duplikasi gugatan karena sifat dari perbuatan yang diberikan kewenangan oleh masing-masing kuasa pertambangan adalah berbeda, juga obyek gugatan *a quo* merupakan putusan Pejabat Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan obyek suatu gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Mengenai pembatasan upaya hukum kasasi berdasarkan Pasal 45 A ayat (2) huruf c Undang-Undang No. 5 Tahun 2004;

- Bahwa dengan telah dikeluarkannya Surat Keterangan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tanggal 22 Februari 2007 yang pada pokoknya menyatakan bahwa terhadap perkara *a quo* tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi adalah dalam rangka penerapan Pasal 45 A ayat (2) huruf c Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 berkaitan dengan pembatasan upaya hukum kasasi Perkara Tata Usaha Negara yang menyatakan: “Perkara Tata Usaha Negara yang dikecualikan untuk tidak dapat diajukan kasasi adalah Perkara Tata Usaha Negara yang obyek gugatannya berupa Keputusan Pejabat Daerah yang jangkauan keputusannya berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan”;
- Bahwa untuk menentukan apakah suatu Keputusan Pejabat jangkauannya berlaku hanya di wilayah daerah yang bersangkutan atau tidak, haruslah dilihat secara kasus demi kasus. Apabila kewenangan Pejabat yang bersangkutan *a quo* memang didasarkan pada suatu peraturan yang murni bersifat regional (daerah) atas dasar desentralisasi dan otonomi daerah yang secara atributif memberikan kewenangan pada Daerah yang bersangkutan, misalnya mendasarkan pada suatu Peraturan Daerah, maka dalam hal tersebut Keputusan Pejabat yang bersangkutan memang hanya menjangkau daerahnya sehingga dalam kasus demikian Pasal 45 A ayat (2) huruf c Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dapat diterapkan;

Tetapi sebaliknya, apabila kewenangan Pejabat yang bersangkutan itu bersifat derivatif (turunan) dari peraturan yang berlaku secara nasional,

tidak hanya bersifat regional, maka jangkauannya tidak hanya bersifat terbatas dalam daerahnya saja tetapi juga bersifat keluar melampaui batas-batas wilayah daerahnya;

Maka dalam hal demikian, Pasal 45 A ayat (2) huruf c tersebut tidak dapat diterapkan; sehingga ukurannya tidak hanya dilihat bahwa pejabat yang menerbitkan keputusan itu adalah seorang Bupati atau Walikota atau Gubernur yang kewenangannya hanya mempunyai jangkauan daerahnya saja, tetapi dilihat pada sumber kewenangannya, apakah berdasar pada suatu Peraturan Daerah atau yang setingkat, ataukah pada suatu peraturan yang dapat menjangkau wilayah nasional;

- Bahwa untuk menentukan obyek gugatan berupa Keputusan Pejabat daerah tersebut memenuhi syarat untuk diajukan upaya hukum kasasi, pada prinsipnya adalah apabila Keputusan Pejabat Daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan Pemerintah Pusat, hal ini harus dilihat kepada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Keputusan Pejabat Daerah yang merupakan obyek gugatan tersebut;
- Bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini adalah Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat/Termohon Kasasi/Bupati Tanah Laut No. 545.3.006/PU/DPE/2004 tanggal 27 September 2004 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi Batubara (KW.106.TW.I) kepada PT Surya Kencana Jorong Mandiri;
- Bahwa Peraturan Pemerintah No. 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan menyatakan:

Pasal 27 ayat (1) berbunyi:

“Sebelum memulai usahanya, Kuasa Pertambangan Eksploitasi terlebih dahulu harus melaporkan kepada Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya;

Pasal 35, berbunyi:

“Pemegang Kuasa Pertambangan Eksploitasi diwajibkan menyampaikan laporan triwulan dan tahunan mengenai perkembangan kegiatan yang telah dilakukannya kepada Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya;

Pasal 41 berbunyi:

Ayat (1): Dengan Pemberitahuan 6 (enam) bulan sebelumnya, Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya dapat membatalkan Kuasa Pertambangan Eksploitasi dalam hal-hal tersebut di bawah ini;

- a. Jika dst;
- b. Jika dst;
- c. Atas ... dst;
- d. Jika dst;
- e. Jika dst;

Ayat (2): Pembatalan Kuasa Pertambangan Eksploitasi dilakukan setelah diberikan Keputusan kepada Pemegang Kuasa Pertambangan untuk membela kepentingannya;

Ayat (3): Pembelaan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus dikemukakan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah pemberitahuan Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya mengenai maksud dibatalkannya kuasa pertambangan Eksploitasi tersebut;

Pasal 64 berbunyi:

Ayat (1): Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan usaha pertambangan umum yang dilaksanakan oleh Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya;

Ayat (2): Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi;

Ayat (3): Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:

- a. Tahap kegiatan penyelidikan Umum, Eksplorasi, Eksploitasi, pengolahan dan pemurnian serta pengangkutan dan penjualan;
- b. Keselamatan pertambangan;
- c. Perlindungan lingkungan pertambangan termasuk reklamasi lahan pasca tambang;
- d. Konservasi dan peningkatan nilai tambah;

Ayat (4): Menteri dapat melimpahkan kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah di Daerah untuk melakukan pembinaan dan pengawasan

terhadap penyelenggaraan kewenangan pengelolaan di bidang usaha pertambangan umum yang dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota;

- Bahwa dari ketentuan tersebut di atas, dengan kewajiban dari pemegang Kuasa Pertambangan untuk menyampaikan laporan usahanya kepada Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya, serta kewenangan dari Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota untuk membatalkan maupun melakukan Pembinaan kepada Pemegang Kuasa Pertambangan, dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan usaha Kuasa Pertambangan dilakukan/dilaksanakan bersifat lintas sektoral antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- Bahwa dengan demikian keputusan obyek sengketa dalam perkara ini, yang merupakan penyelenggaraan usaha Kuasa Pertambangan, tidak dapat diterapkan Ketentuan Pasal 45 A ayat (2) huruf c Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dan Mahkamah Agung berwenang memeriksa upaya hukum kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi;

2. Mengenai alasan Duplikasi Gugatan;

Mengenai materiil pertimbangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta; Menimbang, bahwa alasan ini dapat dibenarkan karena Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah salah menerapkan hukumnya dengan pertimbangan, yaitu:

- Bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam Perkara No. 02/G/2006/PTUN.BJM. adalah Keputusan Bupati Tanah Laut No. 545.2.012.1/-PU/DPE tanggal 17 Juni 2004 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Batubara kepada PT Surya Kencana Jorong Mandiri atas wilayah KW.106.TW.1. di Desa Kintap Kecil dan Bukit Mulya, Kecamatan Kintap, seluas 203 hektar, sedangkan obyek gugatan dalam perkara ini (Perkara No. 15/G/2006/PTUN.BJM. jo. No. 176/B/2006/PT.TUN.JKT. jo. No. 213 K/TUN/2007) adalah Keputusan Bupati Tanah Laut No. 545.3. 006/PU/DPE/2004 tanggal 27 September 2004 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi Batubara kepada PT Surya Kencana Jorong Mandiri atas wilayah KW.106.TW.I di Desa Kintop Kecil dan Bukit Mulya, Kecamatan Kintop;
- Bahwa pengertian dari Eksplorasi dan Eksploitasi adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 1976 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, yaitu:

Pasal 2 huruf d: “Eksplorasi, segala penyelidikan geologi pertambangan untuk menetapkan lebih teliti/saksama adanya dan sifat letakan bahan galian;

Pasal 2 huruf e: Eksploitasi: usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian dan memanfaatkannya;

- Bahwa lebih lanjut Pasal 7 Peraturan Pemerintah No. 75 Tahun 2001 menyebutkan:

Ayat (1): Pemegang Kuasa Pertambangan mempunyai kewenangan untuk melakukan satu atau beberapa usaha pertambangan yang ditentukan dalam Kuasa Pertambangan yang bersangkutan;

Ayat (2): Kuasa Pertambangan dapat berupa:

- a. Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum;
- b. Kuasa Pertambangan Eksplorasi;
- c. Kuasa Pertambangan Eksploitasi;
- d. Kuasa Pertambangan Pengolahan dan Pemurnian;
- e. Kuasa Pertambangan Pengangkutan dan Penjualan;

Bahwa dari ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Eksplorasi dan Eksploitasi adalah jenis usaha di bidang pertambangan yang berbeda, dan tidak berkaitan satu sama lainnya;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, antara gugatan Penggugat atas obyek sengketa dalam perkara No. 02/G/2006/PTUN.BJM. (Keputusan Bupati Tanah Laut No. 545.2.012.1/PU/PDE. Tanggal 17 Juni 2004) dan dalam gugatan Perkara No. 15/G/2006/PTUN.BJM. jo. No. 176/B/2006/-PT.TUN.JKT. jo. No. 213 K/TUN/2007 (Keputusan Bupati Tanah Laut No. 545.3.006/PU/PDE/2004 tanggal 27 September 2004) adalah tidak terjadi Duplikasi Gugatan dan bukan merupakan *Ne bis in Idem*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 176/B/2006/PT.TUN.JKT. tanggal 18 Desember 2006 yang membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin No. 15/G/2006/PTUN.BJM. tanggal 1 September 2006, serta akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar seperti yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan saksama pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Mahkamah Agung berpendapat bahwa pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah benar dan tepat sehingga dapat diambil alih sebagai pertimbangan dan putusan Mahkamah Agung sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penggugat dikabulkan, maka Termohon Kasasi/Tergugat dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT ARUTMIN INDONESIA tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 176/B/2006/PT.TUN.JKT. tanggal 18 Desember 2006 yang inembatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin No. 15/G/2006/PTUN.BJM. tanggal 1 September 2006 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Bupati Tanah Laut No. 545.3.006/PU/DPE/2004 tanggal 27 September 2004, tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi Batubara (KW.106 TW.I) kepada PT Surya Kencana Jorong Mandiri yang diterbitkan Tergugat;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Tanah Laut No. 545.3.006/PU/DPE/2004 tanggal 27 September 2004 tentang Pemberian

Kuasa Pertambangan Eksploitasi Batubara (KW.106 TW.I) kepada PT Surya Kencana Jorong Mandiri;

Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 6 November 2007 oleh PROF. DR. PAULUS E. LOTULUNG, SH., Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. IMAM SOEBECHI, SH., MH., dan TITI NURMALA SIAGIAN, SH., MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh A. KARIM MANAP, SH., MH., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.